

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin

Penetapan Jadwal Lelang

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual
2. daftar barang yang akan dilelang
3. surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang
5. syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
6. dokumen persyaratan khusus sesuai dengan jenis lelang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

1. Dalam hal permohonan lelang diajukan secara online, Pemohon Lelang menyampaikan surat permohonan lelang secara digital dengan dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus)
2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dokumen digital yang diajukan telah lengkap dan sesuai, Pejabat Fungsional Pelelang menyampaikan informasi kepada pemohon lelang melalui aplikasi, secara otomatis aplikasi menerbitkan tiket permohonan lelang online
3. Pemohon Lelang mencetak tiket permohonan lelang (hasil unduh dari aplikasi) selanjutnya menyampaikan dokumen fisik surat permohonan lelang, dokumen persyaratan lelang (umum dan Khusus) serta bukti pembayaran bea permohonan kepada KPKNL
4. Petugas APT menerima surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus) dan bukti pembayaran bea permohonan
5. Pemohon diberikan tanda terima
6. KPKNL melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan lelang
7. KPKNL menerbitkan surat penetapan jadwal lelang atau permintaan kelengkapan dokumen permohonan lelang/surat pengembalian dokumen permohonan lelang dan menyampaikannya kepada Pemohon
8. KPKNL melakukan pencatatan dalam Buku Register Lelang.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin

0

1. Jangka waktu penyelesaian permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja pada jam kerja kantor sejak Pemohon Lelang menyampaikan permohonan lelang secara online.
2. Jangka waktu penyelesaian setelah dokumen fisik diterima oleh KPKNL;
 - a. Untuk jenis lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan:
 - 1) Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitor ≤ 5 dalam satu permohonan lelang;
 - 2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitor $> 5 \leq 10$ dalam satu permohonan lelang;
 - 3) Paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitor > 10 dalam satu permohonan lelang;
 - b. Untuk jenis lelang eksekusi Harta Pailit paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap;
 - c. Untuk jenis lelang eksekusi Pengadilan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap;
 - d. Untuk jenis lelang eksekusi selain eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap;
 - e. Untuk jenis lelang noneksekusi (noneksekusi wajib dan noneksekusi sukarela paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap.

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 08.00 - 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Tidak dipungut biaya

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Jadwal Lelang

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui: 1. Saluran Internal

- a. WhatsApp/Call Center KPKNL Banjarmasin: 0811-5167100
 - b. Telepon: 0511-4281286
 - c. Email: pengaduan_kpknlbanjarmasin@kemenkeu.go.id
 - d. Tautan Pengaduan Layanan KPKNL Banjarmasin: <https://forms.gle/vXtdcoKhM8E86qag7>
 - e. Surat: KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka No. 7, Kota Banjarmasin
 - f. Tatap muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Banjarmasin
 - g. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada APT KPKNL Banjarmasin
2. Call Center Halo DJKN yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: 150991
 3. Surel (e-mail) yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:
halodjkn@kemenkeu.go.id atau pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id
 4. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:
www.wise.kemenkeu.go.id
 5. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI:
www.lapor.go.id